



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 64/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AMRAN Bin HANING;**
Tempat lahir : Gunturu;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun BassiuDesa Gunturu Kecamatan Herlang
Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2015 s.d. 09 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2015 s.d. 19 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2015 s.d. 26 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 27 Mei 2015 s.d. 25 Juni 2015
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 Juni 2015 s.d. 24 Agustus 2015;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia terdakwa AMRAN Bin HANING, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO yang mengakibatkan saksi korban menderita luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa AMRAN Bin HANING bersama dengan saksi ANDI ROSLAN Bin JUFRI sedang berjalan dari rumah terdakwa hendak menuju ke rumah guru terdakwa, namun dalam perjalanannya melihat saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO bersama dengan saksi FIKRAM Bin HUSEN sedang menuruni tangga rumah yang telah mengedarkan undangan pesta perkawinan.
- Selanjutnya Terdakwa AMRAN Bin HANING yang datang dari arah sebuah lorong disamping rumah tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah dan mengambil sebatang potongan kayu jambu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO dimana posisi korban pada saat itu sedang membelakangi tangga rumah dan membelakangi kedatangan terdakwa yang sedang mengambil sendalnya, namun tiba-tiba terdakwa tanpa berkata apa-apa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan potongan balok kayu jambu tersebut mengarahkan ke kepala korban IRFAN PANSIR Bin UTTO sebanyak 1 kali sehingga mengenai kepala bagian atas korban. Melihat korban terjatuh dan mengalami luka berdarah serta tidak sadarkan diri (pingsan), terdakwa bersama dengan ANDI ROSLAN Bin JUFRI langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRAN BIN HANING, saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Herlang, Nomor : 073/PKM-HL/TU.01/III/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2015 oleh dr. Ahmad Ihsan, S. Ked., pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO adalah:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada korban ditemukan pada ubun-ubun terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dengan tepi luka tidak rata.
3. Terhadap korban diberikan penanganan luka dan perawatan.

Kesimpulan ditemukan luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu,.

Perbuatan terdakwa AMRAN Bin HANING diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa AMRAN Bin HANING, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat Di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO yang mengakibatkan saksi korban menderita luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa AMRAN Bin HANING bersama dengan saksi ANDI ROSLAN Bin JUFRI sedang berjalan dari rumah terdakwa hendak menuju ke rumah guru terdakwa, namun dalam perjalanannya melihat saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO bersama dengan saksi FIKRAM Bin HUSEN sedang menuruni tangga rumah yang telah mengadakan undangan pesta perkawinan.
- Selanjutnya Terdakwa AMRAN Bin HANING yang datang dari arah sebuah lorong disamping rumah tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah dan mengambil sebatang potongan kayu jambu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO dimana posisi korban pada saat itu sedang membelakangi tangga rumah dan membelakangi kedatangan terdakwa yang sedang mengambil sandalnya, namun tiba-tiba terdakwa tanpa berkata apa-apa dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan potongan balok kayu jambu tersebut mengarahkan ke kepala korban IRFAN PANSIR Bin UTTO sebanyak 1 kali sehingga mengenai kepala bagian atas korban. Melihat korban terjatuh dan mengalami luka berdarah serta tidak sadarkan diri (pingsan), terdakwa bersama dengan ANDI ROSLAN Bin JUFRI langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRAN BIN HANING, saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Herlang, Nomor : 073/PKM-HL/TU.01/III/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2015 oleh dr. Ahmad Ihsan, S. Ked., pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban IRFAN PANSIR Bin UTTO adalah:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah
2. Pada korban ditemukan pada ubun-ubun terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dengan tepi luka tidak rata.
3. Terhadap korban diberikan penanganan luka dan perawatan.

Kesimpulan ditemukan luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa AMRAN Bin HANING diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IRFAN PANSIR Bin UTTO

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 16.00 WITA bertempat di sawah di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dan yang melakukan penganiyaan terhadap diri saksi adalah AMRAN, berdasarkan penyampaian dari temannya yaitu FIKRAM yang pada saat itu sedang bersama.
- Bahwa awalnya, saksi bersama dengan teman saksi yaitu Fikran sedang mengedarkan undangan perkawinan, dan tepat di salah satu rumah yang pemiliknya tidak diketahui, tepatnya di Dusun Lembangtumbu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, saat saksi turun dari rumah setelah saksi memberikan undangan perkawinan yang ada dirumah itu, dan saksi sudah berada di ujung tangga rumah panggung itu, saksi tunduk untuk mengambil sandal saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba dari arah belakang terdakwa, yang kedatangannya saksi tidak ketahui dengan jelas darimana, langsung memukul kepala saksi sehingga jatuh dan tidak sadarkan diri /pingsan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu alat apa yang dipergunakan oleh etrdakwa saat memukul kepala saksi dari belakang karena saksi langsung tidak sadarkan diri setelah dipukul;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang yang melakukan pemukulan kepada saksi adalah terdakwa yaitu berdasarkan penyampaian Fikram saat saksi sudah sadar;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dirawat di puskesmas Herlang selama 1 (satu) hari, kemudian dirujuk ke rumah sakit Bulukumba selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek pada kepala bagian atas sehingga kepala saksi dijahit sebanyak sembilan jahitan, dan hingga sekarang masih merasakan sakit pada bagian kepala, saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya belum pernah meminta maaf ataupun memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apa yang melatarbelakangi terdakwa hingga memukul saksi karena saksi merasa tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak memukul saksi dengan keras dan pemukulan yang terdakwa lakukan karena saksi yang duluan melempari terdakwa dnegan mempergunakan batu sehingga terdakwa membalas dengan memukul saksi;

2. Saksi ANDI ROSLAN Bin JUFRI

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Irfan Pansir pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 16.00 WITA bertempat di sawah di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa pemukulan terhadap Irfan Pansir oleh terdakwa tersebut dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa sedang berjalan menuju ke rumah guru dari terdakwa, dan di perjalanan, tepatnya di depan sebuah rumah panggung, saksi dan terdakwa melihat Irfan Pansir turun dari atas rumah panggung tersebut dan ketika sampai di ujung tangga, Irfan Pansir memungut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu dan melemparkannya ke arah terdakwa dan lemparannya tersebut mengenai bagian pundak sebelah kiri dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian membalas lemparan dari Irfan Pansir tersebut dengan cara mengambil sebatang potongan kayu sebesar pergelangan tangan saksi dan memukulkannya pada bahagian kepala atas belakang;
- Bahwa saksi melihat adanya luka berdarah pada bagian yang dipukul oleh terdakwa di kepala Irfan Pansir dan saat itu korban juga langsung tidak sadarkan diri dan terdakwa beserta saksi kemudian meninggalkan korban;
- Bahwa saksi saat itu juga membawa potongan kayu namun saksi tidak mempergunakan potongan kayu itu untuk memukul terdakwa dan saksi membawa benda itu hanya untuk berjaga diri dari serangan Irfan Pansir;
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan ke saksi bahwa Irfan Pansir pernah hampir mengeroyok terdakwa bersama teman-temannya sekitar hari Selasa sebelum kejadian, yang mana saat itu korban mengajak terdakwa berduel satu lawan satu dan setelah duel itu, Irfan Pansir pulang dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok terdakwa hingga terdakwa melarikan diri, hingga akhirnya pada saat hari kejadian, terdakwa dan korban bertemu lagi dan saat itulah korban yang dahulu melempari terdakwa sehingga terdakwa memukul korban dengan potongan kayu;
- Bahwa terdakwa tidak membawa barang bukti berupa sepotong kayu yang dipergunakannya untuk memukul korban dan saksi melihat terdakwa membuangnya di tempat kejadian sehingga seharusnya barang bukti itu masih ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, atas persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Bulukumba Sektor Kajang yang telah dipanggil secara sah di persidangan namun tidak pernah hadir, keterangan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3. Saksi UTTO Bin NURU

- Bahwa ia tidak mengetahui dengan jelas pelaku yang telah melakukan penganiayaan atas diri anak yang bersangkutan yaitu IRFAN PANSIR karena tidak melihat langsung kejadian namun mendapatkan informasi bahwa anak yang bersangkutan masuk rumah sakit karena telah dianiya oleh AMRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan siswa sekolah aliyah, dimana informasi tersebut diperoleh dari FIKRAM.

- Bahwa dari informasi, saksi mendengar bahwa kejadian penganiayaan terhadap anak yang bersangkutan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 jam 16.000 wita di Dusun Lembangtumbu, desa Gunturu, kec. Herlang kab. Bulukumba.
- Bahwa pada saat kejadian yang bersangkutan berada di rumahnya di Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kec. Kajang Kab. Bulukumba.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui apa sebabnya sehingga anaknya dianiaya
- Bahwa pada saat itu anak yang bersangkutan berada di desa Gunturu dalam urusan mengedarkan undangan pesta perkawinan keluarganya
- Bahwa adapun tubuh anak yang bersangkutan yang mengalami luka pada saat dianiaya adalah luka pada bagian kepala atas.
- Bahwa setelah anak yang bersangkutan dianiaya mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Saksi FIKRAM Bin HUSEN

- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas pelaku yang telah melakukan penganiayaan atas diri Irfan Pansir Bin Utto yaitu terdakwa karena melihat langsung kejadian;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap IRFAN PANSIR Bin UTTO terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 jam 16.000 wita di Dusun Lembangtumbu, desa Gunturu, kec. Herlang kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat kejadian yang ditemani oleh terdakwa AMRAN melakukan penganiayaan adalah ANDA, namun ANDA juga memegang balok kayu dan belum sempat memukul IRFAN FANSIR;
- Bahwa AMRAN menganiaya IRFAN menggunakan alat berupa Sepotong Kayu Sedangkan Temannya yaitu Lel. Anda belum sempat memukul IRFAN, namun AMRAN lebih dahulu memukul IRFAN dengan potongan kayu sebesar lengan orang dewasa sehingga korban jatuh pingsan yang kemudian terdakwa AMRAN bersama ANDA melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa ia tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa AMRAN melakukan penganiayaan karena kejadian tersebut terjadi secara spontanitas dimana pelaku tanpa berkata apa-apa langsung mendatangi korban yang pada saat itu turun dari rumah bersama dengan saksi untuk mengedarkan undangan pesta perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saksikan peristiwa tersebut dari jarak sangat dekat.
- Bahwa terdakwa AMRAN bersama dengan ANDA tiba-tiba datang dari arah sebuah lorong disamping rumah lalu kedua orang tersebut yang sama-sama membawa alat berupa potongan kayu langsung masuk ke pekarangan rumah dan posisi korban IRFAN PANSIR sedang membelakangi tangga rumah atau membelakangi kedatangan terdakwa yang mana korban sedang mengambil sandalnya, maka AMRAN tanpa berkata apa-apa langsung mengayunkan potongan balok kayu yang dibawahnya tersebut dengan sasaran bagian kepala korban setelah itu korban jatuh dengan luka robek pada bagian kepala dengan berlumuran darah dan korban pun pingsang dan selanjutnya dibawah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sedangkan terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa bagian tubuh Irfan Pansir yang mengalami luka adalah kepala bagian atas.
- Bahwa AMRAN memukul korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa ia melihat luka korban dimana korban menderita luka robek dan berdarah.
- Bahwa potongan kayu yang digunakan oleh terdakwa AMRAN untuk menganiaya setahunya ada di tempat kejadian yang terdakwa AMRAN membuangnya disekitar tempat tersebut dan melarikan diri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Herlang, Nomor: 073/PKM-HL/TU.01/III/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2015 oleh dr. Ahmad Ihsan, S. Ked;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Irfan Pansir pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 16.00 WITA bertempat di sawah di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba
- Bahwa terdakwa kenal dengan Irfan Pansir karena sama-sama pelajar namun Irfan Pansir bersekolah di SMA Tanuntung sedangkan terdakwa di Aliyah Gunturu;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 maret 2015 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Andi Roslan



alias Anda keluar dari rumah terdakwa dengan maksud pergi ke rumah guru terdakwa, namun di perjalanan tepatnya di di depan sebuah rumah panggung, terdakwa melihat Irfan Pansir turun dari tangga rumah tersebut dan memungut sebuah batu dan melemparkan ke arah tubuh terdakwa dan kena pada bagian pundak belakang;

- Bahwa seketika itu juga terdakwa langsung mengambil potongan kayu tangkai jambu sebesar lengan orang dewasa yang panjangnya kurang lebih satu meter dan langsung dipukulkan potongan kayu tersebut ke arah kepala Irfan Pansir hingga potongan kayu tersebut mengenai kepala bagian atas;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, terdakwa pernah berselisih paham dengan korban Irfan Pansir karena Irfan Pansir pernah mendatangi terdakwa di sekolah dan menantang untuk berkelahi dan setelah perkelahian itu, Irfan Pansir pulang dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok terdakwa hingga terdakwa melarikan diri, dan akhirnya pada saat hari kejadian, terdakwa dan Irfan Pansir bertemu lagi dan saat itulah Irfan Pansir yang dahulu melempari terdakwa sehingga terdakwa memukul Irfan Pansir dengan potongan kayu.
- Bahwa terdakwa mengetahui Irfan Pansir mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala atas dan pingsan.
- Bahwa potongan tangkai kayu jambu terdakwa gunakan untuk memukul Irfan Pansir langsung dibuang disekitar tempat kejadian.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan memohon maaf kepada korban Irfan Pansir;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRAN Bin HANING** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRAN Bin HANING** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih mau melanjutkan pendidikannya, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 16.00 WITA saksi Irfan Pansir Bin Utto bersama dengan temannya yaitu saksi Fikram Bin Husen sedang mengedarkan undangan perkawinan, dan tepat di salah satu rumah yang pemiliknya tidak diketahui, tepatnya di Dusun Lembangtumbu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dan pada saat yang bersamaan, terdakwa bersama temannya yaitu saksi Andi Roslan Bin Andi Jufri sedang melintas hendak menuju ke rumah guru dari terdakwa;
2. Bahwa ketika saksi Irfan Pansir Bin Utto melihat terdakwa melintas, terdakwa langsung lari turun dari atas rumah panggung tempatnya mengantar undangan dan terdakwa langsung memungut sebuah batu dan melemparkan ke arah tubuh terdakwa dan kena pada bagian pundak belakang;
3. Bahwa seketika itu juga terdakwa langsung mengambil potongan kayu tangkai jambu sebesar lengan orang dewasa yang panjangnya kurang lebih satu meter dan terdakwa langsung memukulkan potongan kayu tersebut ke arah kepala Irfan Pansir hingga mengenai kepala bagian atas;
4. Bahwa hal yang melatarbelakangi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Irfan Pansir yaitu saksi Irfan Pansir pernah mengajak terdakwa berduel satu lawan satu dan setelah duel itu, saksi Irfan Pansir pulang dan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok terdakwa hingga terdakwa melarikan diri, dan akhirnya pada saat hari kejadian, terdakwa dan saksi Irfan Pansir bertemu lagi dan saat itulah saksi Irfan Pansir yang dahulu melempari terdakwa sehingga terdakwa memukuli saksi Irfan Pansir dengan potongan kayu;
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Irfan Pansir Bin Utto mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Herlang, Nomor : 073/PKM-HL/TU.01/III/2015 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2015 oleh dr. Ahmad Ihsan, S. Ked., pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi Irfan Pansir Bin Utto adalah:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah
- Pada korban ditemukan pada ubun-ubun terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dengan tepi luka tidak rata.
- Terhadap korban diberikan penanganan luka dan perawatan.

Kesimpulan ditemukan luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, olehnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang diajukan oleh terdakwa terhadap terdakwa yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan
2. Mengakibatkan luka berat

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlaianan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. (Brig. Jen Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni, Bandung, hal.103);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Irfan Pansir Bin Utto dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Herlang, Nomor : 073/PKM-HL/TU.01/III/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2015 oleh dr. Ahmad Ihsan, S. Ked., Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada ubun-ubun saksi Irfan Pansir Bin Utto terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman nol koma lima sentimeter, dengan tepi luka tidak rata, dan berdasarkan kesimpulan dokter pemeriksa bahwa luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguji dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa luka pada ubun-ubun saksi Irfan Pansir Bin Utto disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang memukul kepala korban dengan menggunakan potongan balok kayu jambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan Pansir Bin Utto, saksi Andi Roslan Bin Andi Jufri, dan saksi Fikram Bin Husen, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 16.00 WITA saksi Irfan Pansir Bin Utto bersama dengan temannya yaitu saksi Fikram Bin Husen sedang mengedarkan undangan perkawinan, dan tepat di salah satu rumah yang pemiliknya tidak diketahui, tepatnya di Dusun Lembangtumbu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dan pada saat yang bersamaan, terdakwa bersama temannya yaitu saksi Andi Roslan Bin andi Jufri sedang melintas hendak menuju ke rumah guru dari terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Irfan Pansir Bin Utto melihat terdakwa melintas, terdakwa langsung lari turun dari atas rumah panggung tempatnya mengantar undangan dan terdakwa langsung memungut sebuah batu dan melemparkan ke arah tubuh terdakwa dan kena pada bagian pundak belakang, lalu seketika itu juga terdakwa langsung mengambil potongan kayu tangkai jambu sebesar lengan orang dewasa yang panjangnya kurang lebih satu meter dan terdakwa langsung memukulkan potongan kayu tersebut ke arah kepala Irfan Pansir hingga mengenai kepala bagian atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk menimbulkan luka terhadap saksi Irfan Pansir Bin Utto karena pukulan tersebut dimaksudkan untuk membalas perbuatan saksi Irfan Pansir Bin Utto yang telah melempar batu ke arah terdakwa, sehingga secara subyektif pada diri terdakwa melekat unsur kesengajaan untuk menyebabkan saksi Irfan Pansir Bin Utto luka sebagai unsur obyektifnya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga menegaskan dakwaan Penuntut Umum bahwa luka robek pada ubun-ubun saksi Irfan Pansir Bin Utto dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dengan tepi luka tidak rata sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Herlang, Nomor : 073/PKM-HL/TU.01/III/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2015 oleh dr. Ahmad Ihsan, S. Ked adalah luka yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang memukul kepala korban dengan menggunakan potongan balok kayu jambu, dan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menimbulkan luka pada salah satu bagian tubuh dari saksi Irfan Pansir Bin Utto dikualifisir sebagai penganiayaan karena luka yang timbul itu tidak dikehendaki oleh saksi Irfan Pansir Bin Utto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), luka berat adalah luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, luka yang mengakibatkan seseorang terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan, luka yang mengakibatkan tidak berfungsinya lagi salah satu panca indra/cacat permanen, luka yang menyebabkan lumpuh, luka yang menyebabkan pikiran terganggu atau kacau lebih dari empat minggu, luka yang mengakibatkan gugurnya kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengulas fakta hukum pada uraian tentang unsur penganiayaan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul kepala korban dengan menggunakan potongan balok kayu jambu adalah penyebab timbulnya luka pada ubun-ubun saksi Irfan Pansir Bin Utto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesimpulan pada Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Herlang, Nomor : 073/PKM-HL/TU.01/III/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2015 oleh dr. Ahmad Ihsan, S. Ked, luka yang diderita oleh saksi Irfan Pansir Bin Utto menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang termuat pada alat bukti surat tersebut di atas menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa luka yang diderita oleh saksi Irfan Pansir Bin Utto bukanlah luka permanen yang tidak bisa diharapkan sembuh kembali, namun merupakan luka yang bersifat temporer yang bisa diharapkan untuk sembuh kembali, olehnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka itu bukanlah luka yang tercakup dalam pengertian luka berat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa, olehnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum terhadap diri terdakwa perbuatan yang diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Ad. 1 Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “Penganiayaan” ini pada pertimbangan terhadap unsur yang sama pada dakwaan Primair, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, olehnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur penganiayaan pada dakwaan primair untuk diberlakukan secara mutatis mutandis pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya, terlebih dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- korban belum memaafkan terdakwa dan terdakwa belum member santunan biaya pengobatan untuk korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMRAN Bin HANING** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **AMRAN Bin HANING** dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **AMRAN Bin HANING** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**
4. Menghukum terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **06 (ENAM) BULAN**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA tanggal 07 JULI 2015** oleh kami : **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, dan **DODY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan hari Musyawarah Majelis Hakim oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUH.ASYHADI SYAM,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAEMIN, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

ANGGOTA

1. **FAISAL A. TAQWA,
S.H.,LL.M**

2. **DODY RAHMANTO,
S.H.,M.H.**

HAKIM-HAKIM HAKIM KETUA MAJELIS

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUH.ASYHADI SYAM,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)